

---

**EFEKTIFITAS ALOKASI DANA DEKONSENTRASI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
(Studi Kasus pada Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan DIY)**

**Raziras Rahmadillah**

Program Studi Administrasi Publik Institut STIAMI, Jakarta, Indonesia  
razie130104@gmail.com

**ABSTRAK**

Dalam pelimpahan dan penugasan urusan Kemendagri melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Provinsi Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta masih belum optimal, dalam menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masih ada yang menggunakan mekanisme di luar musrenbangnas melainkan melalui usulan non formal lewat surat-menyurat/proposal, penyerahan (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) DIPA kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sering terlambat yang berakibat pada terlambatnya pencairan dana Dekonsentrasi. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengevaluasi efektifitas alokasi dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat ke daerah di Indonesia, untuk menganalisis apa saja kendala dan hambatan dalam efektivitas alokasi dana Dekonsentrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan untuk menganalisis upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam efektivitas dana Dekonsentrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif, yaitu dengan cara menghimpun data-data faktual dan mendiskripsikan. Data berasal dari seluruh informasi yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen melalui beberapa tahap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dana Dekonsentrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang diterima oleh Provinsi Jawa Tengah sebesar 73.04%, dan Provinsi DI Yogyakarta sebesar 74,88%, angka tersebut masuk dalam kategori cukup efektif karena masih di bawah 80%. Sedangkan Dana Dekonsentrasi yang diterima oleh Provinsi Banten sebesar 96.38% dimana angka ini dapat dikategorikan efektif karena sudah di atas 90%. Dari sisi tinjauan teori, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan berdasarkan indikator teori yang telah ditentukan, sehingga diperoleh gambaran mengenai efektivitas dana dekonsentrasi Kemendagri pada beberapa provinsi yang menjadi objek penelitian.

Kata kunci: Efektivitas, Dekonsentrasi, Kementerian Dalam Negeri

**PENDAHULUAN**

Desentralisasi Fiskal sebagai salah satu bentuk otonomi daerah merupakan sebuah transfer kewenangan pada tanggung jawab finansial dan pembuatan keputusan termasuk keuangan sendiri, ekspansi pendapatan loal, transfer pendapatan pajak dan otoritasi untuk meminjam dan memobilisasi sumber-sumber pemerintah daerah melalui jaminan peminjaman (Litvac dan Seddon, 1998: 3) dalam (Abdullah 2005: 64). Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang didalamnya mendefinisikan Perimbangan Keuangan sebagai suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dana Dekonsentrasi merupakan dana yang berasal dari

anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah, sementara itu dana Tugas Pembantuan merupakan dana yang berasal dari anggaran K/L yang dilaksanakan oleh daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Keduanya dimaknai sebagai wujud dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pemerataan pembangunan antardaerah.

Intrumen utama kebijakan desentralisasi fiskal adalah melalui kebijakan Transfer ke Daerah, yang meliputi Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus. Alokasi dana Transfer ke Daerah terus meningkat seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Hartanti, 2010: 59). Dana perimbangan ini berkontribusi kepada kabupaten/kota, dan sekitar 70% rata-rata penerimaan daerah ke provinsi. perimbangan yang sangat signifikan tersebut (Hirawan, 2007: 56). Selain dana desentralisasi, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk membiayai program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah, yaitu dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dan dana untuk melaksanakan program dan kegiatan instansi vertikal di daerah. Walaupun dana-dana tersebut tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun secara nyata dana tersebut dibelanjakan di daerah, baik dalam bentuk belanja fisik maupun nonfisik. Jumlah dana tersebut cukup signifikan dan proporsinya terhadap belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup tinggi.

Beberapa penelitian tentang dampak desentralisasi fiskal yang dilakukan untuk kasus Indonesia, menunjukkan bahwa sekian lama implementasi desentralisasi fiskal, memiliki dampak positif terhadap ekonomi dan pemerintahan daerah, namun belum mampu mencapai tujuan yang dikehendaki (Brodjonegoro, 2003; Aziz, 2009; dan Ramayandi, 2003). Kajiann Nadeak (2012) menemukan kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di lingkungan Kemendagri belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan.

Adapun provinsi yang menjadi objek penelitian memperoleh alokasi dana dekonsentrasi adalah Provinsi Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta. Alasan penulis mengambil Provinsi Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta sebagai studi kasus adalah karena dalam pelimpahan dan penugasan urusan Kemendagri melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Provinsi Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta masih belum optimal, dalam menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masih ada yang menggunakan mekanisme di luar musrenbangnas melainkan melalui usulan non formal lewat surat-menyurat/proposal, penyerahan (daftar isian penggunaan anggaran) DIPA kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sering terlambat yang berakibat pada pencairan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan terlambat, penetapan pejabat pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada SKPD sering terlambat.

Kemudian dengan perhitungan terhadap kondisi pelaksanaan dan pelaporan dengan menggunakan Skala Likert, diperoleh hasil bahwa yang mendapatkan nilai yang kecil yaitu variabel laporan realisasi anggaran dan penatausahaan barang. Terdapat penyimpangan dalam praktek dekonsentrasi yang dijalankan Kementerian/LPKN yang ditunjukkan oleh fakta bahwa sebanyak 73,5% anggaran pembangunan APBN dan 94% anggaran dekonsentrasi justru diserap oleh kelompok Kementerian/LPKN yang tidak terkait dengan bidang kewenangan utama yang tidak diserahkan ke daerah, lebih dari 98% anggaran dekonsentrasi digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan yang bersifat pelaksanaan di daerah hanya 0,4% yang dialokasikan untuk penyelenggaraan kewenangan yang bersifat penetapan kebijakan, sebagian besar kegiatan dekonsentrasi diselenggarakan di tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan dinas pemerintah daerah setempat, tidak ada perubahan yang terjadi dalam mekanisme dan pendekatan yang digunakan oleh Kementerian/LPKN dalam merumuskan kegiatan dan

menyusun anggaran dekonsentrasi dibanding sebelum desentralisasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tingkat efisiensi alokasi dana dekonsentrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

**METODE PENELITIAN**

**Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Lexy Moleong, 2017: 04). Sedangkan pendekatan kuantitatif ialah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisanannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik (Musianto, 2002).

**Fokus Penelitian**

Adapun aspek yang akan diteliti dijabarkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Fokus Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator
Efektivitas (Duncan dalam Steers (1985:53))	1. Pencapaian Tujuan	a. Kurun waktu pencapaian yang ditentukan
		b. Sasaran yang konkret
		c. Dasar hukum
	2. Integrasi	a. Prosedur
		b. Prosedur sosialisasi
	c. Adaptasi	a. Peningkatan kemampuan
b. Sarana prasarana		

**Penentuan Informan**

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang pejabat eselon yang memiliki peran sentral dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana dekonsentrasi. Masing-masing peran ini diwakili oleh aktor yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dekonsentrasi di Indonesia. Pemilihan subjek penelitian ini dilakukan dengan mengambil semua populasi yang terlibat dalam kebijakan alokasi dana dekonsentrasi yang diwakili oleh pejabat eselon dengan pengaruh masing-masing untuk selanjutnya diketahui efektivitas kebijakan alokasi dana dekonsentrasi di ketiga provinsi yang dipilih.

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan (Sugiyono, 2017:203).

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan apabila peneliti juga ingi mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah dari responden tersebut sedikit. (Sugiyono, 2017:194).

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan cara mengumpulkan data atau informasi

dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai efektivitas kebijakan alokasi dana dekonsentrasi.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang. Hasil wawancara akan lebih kredibel apabila didukung oleh dokumen-dokumen, dan menambah informasi untuk penelitian. (Sugiyono, 2017:240)

### Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sumber data primer penelitian ini meliputi wawancara dan observasi, dimana wawancara akan dilakukan kepada stakeholder yang telah ditentukan. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan di lapangan. Sumber data sekunder ini berupa dokumen, meliputi arsip-arsip terkait kebijakan alokasi dana dekonsentrasi di Indonesia. Jenis-jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber tertulis dan lisan.

### Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhitung dari perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai pembuatan laporan penelitian. Penelitian dilaksanakan di bulan Juni 2021 sampai dengan Desember 2021 yang berlokasi di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Berikut merupakan daftar unit dan komponen kerja yang akan menjadi lokasi observasi:

Tabel 2. Daftar Unit Kerja dan Narasumber Yang Akan Menjadi Lokasi Observasi

No.	Jabatan	Lokasi
1.	Pimpinan Tinggi Madya	Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
2.	Pimpinan Tinggi Pratama	Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerjasama
3.	Pejabat Administrator	Kepala Subdirektorat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
4.	Pejabat Pengawas	1. Kepala Seksi Dekonsentrasi 2. Kepala Seksi Tugas Pembantuan
5.	Perwakilan Pemerintah Daerah	Stakeholder pengelola dana dekonsentrasi pada Provinsi Jawa Tengah, Banten, dan DI Yogyakarta

(Sumber: Data Primer, 2021)

### Pengukuran Efektivitas Berdasarkan Perhitungan Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas merupakan perbandingan antara pagu anggaran Dana Dekonsentrasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan realisasi Dana Dekonsentrasi oleh GWPP yang dijelaskan oleh data primer.

Tabel 3. Standar Ukuran Efektivitas Sesuai Acuan Litbang Depdagri

No.	Rasio Efektivitas	Tingkat Acuan
1	Di bawah 40 %	Sangat Tidak Efektif
2	40-59 %	Tidak Efektif
3	60-79 %	Cukup Efektif
4	Di atas 80 %	Sangat Efektif

Sumber: Litbang Depdagri, 1991

Perhitungan Rasio Efektivitas dapat diperoleh dari persamaan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Dana Dekonsentrasi oleh GWPP}}{\text{Pagu Dana Dekonsentrasi yang dianggarkan oleh Pusat}} \times 100\%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Realisasi dan Pagu Dana Dekonsentrasi

Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa Provinsi yang paling besar pagu anggaran Dana Dekonsentrasi adalah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp. 909.993.269 dengan realisasi sebesar Rp. 664.156.490, kemudian Provinsi DI Yogyakarta dengan pagu anggaran sebesar Rp. 788.542.000 dengan realisasi sebesar Rp.590.488.208, dan yang paling kecil pagu anggarannya adalah Provinsi Banten dengan pagus sebesar Rp.194.664.000 dengan realisasi sebesar Rp. 187.623.500. Walaupun begitu Provinsi Banten penerima pagu Dekonsentrasi yang paling kecil, akan tetapi Provinsi Banten merealisasikan pagunya hampir 100%.

Tabel 4. Realisasi dan Pagu Dana Dekonsentrasi Yang Diterima Oleh Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Banten Tahun 2021

No.	Provinsi	Realisasi (Rp)	Pagu(Rp)
1.	Jawa Tengah	664.156.490	909.993.269
2.	DI Yogyakarta	590.488.208	788.542.000
3.	Banten	187.623.500	194.664.000

Sumber: Data Primer (diolah), tahun 2021

Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa pada Provinsi Banten yang menerima Dana Dekonsentrasi hanya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan pagu sebesar Rp. 194.664.000. Untuk Provinsi DI Yogyakarta diterima oleh 4 (empat) instansi, yaitu DPMPTSP sebesar Rp. 164.345.000, Sekretariat Daerah DI Yogyakarta sebesar Rp. 315.202.000, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Di Yogyakarta sebesar Rp. 126.894.000, Inspektorat DI Yogyakarta sebesar Rp. 182.101.000. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah diterima oleh 4 (empat), yaitu DPMPTSP sebesar Rp. 128.303.000, Sekretariat Daerah Jawa Tengah sebesar Rp. 365.014.000, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp. 240.454.000, dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 182.222.000.

Tabel 5. Pagu Dana Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri Yang Diterima Oleh Provinsi Banten, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah Berdasarkan Instansi Yang Menerima

No.	Provinsi	Instansi Daerah			
		DPMPTSP	Sekretariat Daerah	Bappeda	Inspektorat
1.	Banten	194.664.000	-	-	-
2.	DI Yogyakarta	164.345.000	315.202.000	126.894.000	182.101.000
3.	Jawa Tengah	128.303.000	365.014.000	240.454.000	182.222.000

Sumber: Data Primer, tahun 2021

Adapun stakeholder yang menjadi informan penggalan informasi penelitian ini dimasing-masing wilayah adalah sebagai berikut:

1. Bapak Dr. Safrizal, ZA, M.Si, Selaku Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
2. Bapak Dr. Prabawa Eka Susanta, M.Si, Selaku Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
3. Amirullah, S.Sos, selaku Kasi Tugas Pembantuan pada Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
4. Dra. Rumintang Sinaga, M.Si selaku Kasi Dekonsentrasi pada Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri
5. Dra.Sri Mulyani, M.Si, Selaku Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Dr.Ir. Ferry Sofwan Arif, M.Si, Selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah
7. Sugeng Haryadi, SE, MM, selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Propinsi Banten, Propinsi Banten.

**Efektivitas Dana Dekonsentrasi Berdasarkan Variabel dan Indikator**

**1. Pengukuran Efektivitas Berdasarkan Perhitungan Rasion Efektivitas**

Berdasarkan Tabel 6, dapat diketahui bahwa rasio efektivitas Dana Dekonsentrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang diterima oleh Provinsi Jawa Tengah sebesar 73.04%, dan Provinsi DI Yogyakarta sebesar 74,88%, angka tersebut masuk dalam kategori cukup efektif karena masih di bawah 80%. Sedangkan Dana Dekonsentrasi yang diterima oleh Provinsi Banten sebesar 96.38% dimana angka ini dapat dikategorikan efektif karena sudah melebihi 90%.

Pada dasarnya dalam rasio efektivitas diketahui bahwa kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas dikategorikan sangat efektif apabila rasio yang dihasilkan mendekati 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan pemerintah dalam pelaksanaan anggaran dekonsentrasi yang semakin baik. Sesuai hasil perhitungan rasio di atas, dapat digambarkan bahwa kemampuan pemerintah dalam menjalankan mengelola Dana Dekonsentrasi masih jauh dari kata “baik”, karena angka efektifitasnya masih dibawah 90%.

Tabel 6. Rasio Efektivitas di Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Banten Tahun 2021

No.	Provinsi	Realisasi (Rp)	Pagu (Rp)	Rasio Efektivitas (%)
1.	Jawa Tengah	664.156.490	909.993.269	73,04
2.	DI Yogyakarta	590.488.208	788.542.000	74,88
3.	Banten	187.623.500	194.664.000	96.38

Sumber : Data Primer (diolah), tahun 2021

Berdasarkan data primer di atas, diketahui bahwa perhitungan rata-rata penerima pagu Dana Dekonsentrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Provinsi Banten mendapatkan pagu sebesar Rp. 194.664.000 yang dipertanggungjawabkan oleh DPMPSTSP Provinsi Banten, Provinsi DI Yogyakarta mendapatkan jumlah pagu sebesar Rp.788.542.000 dengan nilai rata-rata Rp.197.135.500/instansi, dan Provinsi Jawa Tengah jumlah pagu Dana Dekonsentrasinya mencapai Rp. 1.899.199.000 dengan nilai rata-rata Rp. 228.998.250. Sedangkan untuk perhitungan jumlah dan rata-rata pagu Dana Dekonsentrasi per instansi adalah sebagai berikut:

1. DPMPTSP dengan jumlah pagu Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.487.312.000 dengan nilai rata-rata Rp.162.437.333 per DPMPTSP
2. Sekretariat Daerah dengan jumlah pagu Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.680.216.000 dengan nilai rata-rata Rp.340.108.000 per Sekretariat Daerah
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan jumlah pagu Dana Dekonsentrasi Rp.367.348.000 dengan nilai rata-rata Rp.183.674.000 per Bappeda
4. Inspektorat dengan jumlah pagu Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.364.323.000 dengan nilai rata-rata Rp.182.161.500 per Inspektorat.

Tabel 7. Rata-Rata Provinsi Yang Menerima Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Dalam Negeri Berdasarkan Instansi Yang Menerima Tahun 2021

No.	Provinsi	Instansi Daerah				Jumlah Per Provinsi	Rata-Rata Per Instansi Provinsi
		DPMPT SP	Sekretariat Daerah	Bappeda	Inspektorat		
1.	Banten	194.664.000	-	-	-	194.664.000	194.664.000
2.	DI Yogyakarta	164.345.000	315.202.000	126.894.000	182.101.000	788.542.000	197.135.500
3.	Jawa Tengah	128.303.000	365.014.000	240.454.000	182.222.000	915.993.000	228.998.250
<b>Jumlah</b>		<b>487.312.000</b>	<b>680.216.000</b>	<b>367.348.000</b>	<b>364.323.000</b>	1.899.199.000	<b>620.797.750</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>162.437.333</b>	<b>340.108.000</b>	<b>183.674.000</b>	<b>182.161.500</b>		

Sumber : Data Primer (diolah), Tahun 2021

## 2. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan agar dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa indikator, yaitu: (a) Kurun waktu pencapaiannya ditentukan, (b) Sasaran merupakan target yang konkret, (b) dasar hukum.

### a) Kurun Waktu Pencapaian Tujuan

Berdasarkan data primer di atas mengenai kurun pencapaian tujuan, program Dana Dekonsentrasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, berjalan cukup efektif dikarenakan Dana Dekonsentrasi di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta realisasinya masih di bawah 90% dan diatas 80% dari total pagu yang dianggarkan, karena mengingat tahun 2021 memasuki akhir tahun.

Penyebab dari rendahnya ketepatan waktu penyerapan anggaran dana dekonsentrasi adalah banyak dari stakeholder menganggap bahwa dana dekonsentrasi bukan bagian dari azas pemerintahan yang merupakan kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Daerah lebih focus melaksanakan APBD daripada dana dekonsentrasi.

### b) Sasaran yang Konkret

Berdasarkan data primer di atas mengenai sasaran yang konkret, program Dana Dekonsentrasi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Provinsi Banten, DIY, dan Jawa Tengah, masih belum jelas sasaran atau target akhir yang menerima, sehingga tidak dapat dipastikan apakah Dana Dekonsentrasi tersebut tepat sasaran.

Hal ini diakibatkan karena pada PP 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat focus pengalokasian anggaran dekonsentrasi

terpencar pada beberapa unit kerja Gubernur, sehingga tidak diperoleh gambaran yang sama disetiap daerah untuk sasaran pengalokasian anggaran dekonsentrasi ini. Perbedaan unit kerja yang menerima pada setiap daerah ini menjadi hambatan tersendiri yang membuat pencapaian anggaran dekonsentrasi menjadi fluktuatif.

c) **Dasar Hukum**

Dari hasil informasi yang didapatkan diatas, mengenai dasar hukum dapat disimpulkan bahwa Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta sudah sesuai Dasar Hukum yang ada, hanya saja untuk pemahaman secara menyeluruh terkait dengan dasar hukum perlu lebih dimaksimalkan dan Pemerintah Pusat selaku pemberi wewenang perlu memperhatikan peraturan-peraturan yang telah dibuat, agar Pemerintah Daerah selaku pelaksana tugas Dana Dekonsentrasi tidak terjebak dalam peraturan-peraturan yang rumit.

### **3. Integrasi**

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.

a) **Prosedur**

Berdasarkan data primer, Stakeholder Dana Dekonsentrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri terkait prosedur dan tata cara merealisasikan Dana Dekonsentrasi, seperti penerbitan petunjuk teknis, penggunaan aplikasi SAIBA dan e-Rekon. Begitu juga pada stakeholder pada Provinsi penerima Dana Dekonsentrasi, yang sudah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku pemberi tugas.

b) **Proses Sosialisasi**

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara mengenai proses sosialisasi, dalam indikator ini sudah dijalankan dengan baik oleh para Provinsi yang menerima Dana Dekonsentrasi, hal ini ditandai dengan beberapa stakeholder di daerah sudah menjalankan hasil dari sosialisasi yang diberikan oleh pusat dengan baik.

### **4. Adaptasi**

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, diantaranya adalah: (a) peningkatan kemampuan (b) sarana prasarana.

a) **peningkatan kemampuan**

Secara umum, kemampuan para stakeholder yang terlibat dalam penganggaran dan realisasi Dana Dekonsentrasi masih banyak yang belum berkompeten, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang menjelaskan bahwa secara umum diwajibkan dalam pengelolaan Dana pusat GWPP perlu peran SDM yang berkompeten dan Bersertifikat.

b) **Sarana Prasarana**

Dalam hal pemenuhan sarana-prasarana, Kementerian Dalam Negeri sudah menjalankan tugasnya dengan baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa pengakuan yang disampaikan oleh stakeholder di Provinsi penerima Dana Dekonsentrasi.

### **Hambatan dan Upaya Dalam Menjalankan Program Dana Dekonsentrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri**

Hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintang, menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan. Sedangkan upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.



## 1. Hambatan Yang Dihadapi

Adapun hambatan yang dihadapi dalam menjalankan program Dana Dekonsentrasi adalah:

- a) Masih rendahnya dalam pengalokasian dana dengan APBN yang belum mencukupi, serta peran GWPP masih perlu ditingkatkan dalam hal sosialisasi dan masih banyak bendahara belum bersertifikat pengelolaan Keuangan.
- b) Kriteria lokasi dan alokasi baik umum maupun teknis belum memadai atau belum diterapkan secara optimal.
- c) Prinsip efisiensi dan efektifitas masih perlu ditingkatkan dengan menggunakan parameter yang jelas.
- d) masih banyak Provinsi penerima Dana Dekonsentrasi yang belum berhasil 100% merealisasikan pagu anggaran yang telah dilokasikan.
- e) Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan K/L ke daerah dan Instansi vertikal tidak dikoordinasikan secara baik dengan Pemerintah Daerah, yang berdampak pada lambatnya perealisasi Dana Dekonsentrasi
- f) Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada saat Program Dana Dekonsentrasi sedang berjalan
- g) Arah kebijakan dekonsentrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri masih terus perlu dilakukan penyempurnaan, terutama pada saat menentukan dasar program dekonsentrasi dalam memperhitungkan kriteria/parameter pengukuran sebagai ukuran pencapaian kualitas pembangunan sebagai dasar tujuan utama penyelenggaraan dekonsentrasi
- h) masih adanya keterlambatan pelaporan dekonsentrasi dari Pemerintah Daerah kepada Kementerian Dalam Negeri selaku pemberi tugas
- i) Pembinaan dan pengawasan dekonsentrasi yang belum efektif dalam pelaksanaannya. Hal tersebut menyebabkan target yang telah ditetapkan belum sesuai dengan pencapaian realisasi.

## 2. Upaya Yang Dilakukan

Adapun upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan di atas tersebut dalam menjalankan program Dana Dekonsentrasi adalah:

- a) Peran Pemerintah dalam hal mendorong percepatan program dan kegiatan di daerah perlu di maksimalkan berdasarkan fluktuatif persentase alokasi anggaran yang perlu diperhatikan dalam upaya percepatan serapan anggaran pusat.
- b) Penekanan dalam segi capaian dalam pelaksanaan program/kegiatan demi mencapai target yang diharapkan dalam mendukung program prioritas nasional serta program/kegiatan yang telah disusun berdasarkan Aspek Efisiensi, Efektifitas, serta Akuntabel dan menghasilkan Output yang bermanfaat untuk Pemerintah pusat dan Daerah
- c) Rekomendasi atas hasil Evaluasi K/L untuk upaya Sinkronisasi Program/Kegiatan Tahun yang akan datang.
- d) pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk lebih mengoptimalkan dan mengefektifkan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ada di Provinsi, dalam melakukan sinkronisasi, penyiapan perangkat, koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan kegiatan DK-TP
- e) Peran GWPP serta Kepala Daerah Provinsi perlu dimaksimalkan dalam hal pengelolaan Dana Pusat.
- f) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Aparatur, khususnya yang menguasai pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan (manajerial dan akuntabilitas).
- g) Perlunya optimalisasi koordinasi lebih serius Satker DK-TP di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan Perhitungan Rasio Efektivitas, Dana Dekonsentrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang diterima oleh Provinsi Jawa Tengah sebesar 73.04%, dan Provinsi DI Yogyakarta sebesar 74,88%, angka tersebut masuk dalam kategori cukup efektif karena masih di bawah 80%. Sedangkan Dana Dekonsentrasi yang diterima oleh Provinsi Banten sebesar 96.38% dimana angka ini dapat dikategorikan efektif karena sudah di atas 90%.

**REFERENSI**

- Akai, N. and Sakata, M. 2002. *Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence form State-Level Cross-Section Data for the United States*. Journal of Urban Economics, vol.52, pp: 93-108.
- Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS
- Campbel. 1989. *Riset Dalam Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Chintia S. Aleng. 2018. *Analisis Akuntabilitas Penyelenggaraan Kewenangan Dekonsentrasi Pada Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara*. (Universitas Sam Ratulangi: Sulawesi Utara).
- Daradjat Kartawidjaja. 2011. *Konsep dan Efektivitas Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*. Jakarta: Madani Publishing
- Davoodi, D. Zou, H, F. (1998). *Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross-Country Study*. Journal of Urban Economics
- Edy Sutrisno. 2007 *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana
- Emmanuel Debrah. 2014. *The Politics of Decentralization in Ghana's Fourth Republic*. *African Studies Review*. Volume 57
- Erlina Hartanti. 2010. *Alokasi Dana Dekonsentrasi di Indonesia*. Depok : Universitas Indonesia.
- Gerry Hamdani Putra. 2020. *Analisis Dana Dekonsentrasi Sektor Pendidikan Di Provinsi Sumatera Barat*. Sumatera Barat (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP)
- Hasoloan Nadeak. 2012. *Studi Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri : Jakarta Pusat.
- Huther, J. Shah, A. (1998). *Applying a Simple Measure of Good Governance to The Debate on Fiscal Decentralization*. Policy Research Working Paper.
- Huvat. 2015 "Efektivitas Kerja Fasilitator Dalam Pelaksanaan Program PNPM Di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu," E-journal Pemerintahan Integratif
- Kusuma, W. D. 2017. *Efektifitas Pengalihan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Ke Dana Alokasi Khusus*. Jakarta
- Lisa Maria Dellmuth, Michael F Stoffel. 2012. *Distributive politics and intergovernmental transfers: The local allocation of European Union structural funds*. European Union Politics Journal
- Liu, Zhiqiang. (2000). *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China*. Economic Development and Cultural Change.
- Mardiasmo. 2017. Efisiensi dan Efektivitas. Jakarta: Andy
- Moleong, Lexy J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Nurlinda Sari. 2016. *Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Pantai Tak Berombak Kabupaten Maros*. Universitas Muhammadiyah : Makassar
- Pakei, Beni. 2016. *Konsep dan Analisis (Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah)*. Jayapura: Taushia

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana DK/TP melalui sosialisasi dan bimtek
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- Permana, L. H., & Purwanti, E. Y. 2013. *Analisis Dana Dekonsentrasi Dan Dana APBD Sektor Pendidikan Jawa Tengah*. Diponegoro Journal of Economics.
- Samodra Wibawa. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Solichin Abdul Wahab. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supriyono. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Syafaruddin. 2008. *Efektifitas kebijakan pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Syalom K. Runtuwene. 2019. *Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi*. Manado: Universitas Sam Ratulangi
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Wahyu Dede Kusuma. 2017. *Efektivitas Pengalihan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Ke Dana Alokasi Khusus*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran
- Wolter and Phillips (1998), *Fiscal Decentralization and LDC Economic Growth: An Empirical Investigation*. *Journal of Development Studies* 34, 139-148.
- Zhang, Thao. Heng-Fu Zou. (2001). *Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China*. China Economics and Management Academy, Central University of Finance and Economics